SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
8. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DALEMAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.598.550.779,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.021.070.365,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	658.736.000,00

c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	412.282.389,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	90.450.000,00
e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	110.386.000,00
Jumlah Belanja		Rp.	2.292.924.754,00
Surplus/Defisit		Rp.	305.626.025,00
3. Pembiayaan			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.909.020,00
b.	Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	170.844.000,00
Selisih Pembiayaan		Rp.	(155.934.980,00)
4. Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran		Rp.	149.691.045,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 10 Januari 2026
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DESA DALEMAN

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2026 NOMOR 1

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 144 / BPD / / I / 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 "

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 10 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN KETUA
ttd	ttd
SUDARMAN	RADINO, Bc.Hk

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
DENGAN
KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 144 / BPD / / I / 2026
NOMOR : 141/ /I /2026

TENTANG

"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025"

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
   Alamat : Dk. Darasan RT 03/05 Daleman, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman.
2. Nama : SUDARMAN
   Jabatan : Kepala Desa Daleman
   Alamat : Dk. Maron RT 03/02 Daleman, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :
Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman Membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama Membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di tanda tangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN KETUA	KEPALA DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
ttd	ttd
RADINO, Bc.Hk	SUDARMAN

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari : Sabtu, 10 Januari 2026
Jam : 19.30 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Keperluan : Membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RADINO Bc.Hk	Ketua	1 ttd
2	DARMADI, S.Ag.	Wakil Ketua	2 ttd
3	SUTRISNO, S.Pd M.Si	Sekretaris	3 ttd
4	GIYARTO	Anggota	4 ttd
5	Hj SRI MULYANI	Anggota	5 ttd
6	AGUNG SUROSO	Anggota	6 ttd
7	JOKO LISTIYONO	Anggota	7 ttd
8	BUDI SUDARSONO, SP	Anggota	8 ttd
9	MUJIYONO	Anggota	9 ttd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO, Bc.Hk

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari : Sabtu, 10 Januari 2026
Jam : 19.30 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Keperluan : Membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUDARMAN	Kepala Desa	1 ttd
2	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2 ttd
3	SRI KAYATI	Kasi. Pelayanan	3 ttd
4	SADIMIN	Kasi. Pemerintahan	4 ttd
5	KUSNAN ASHURI	Kasi. Kesra	5 ttd
6	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6 ttd
7	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	7 ttd
8	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	8 ttd
9	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9 ttd
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10 ttd
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11 ttd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO, Bc.Hk